

PEMBENTUKAN DKN SEBAGAI SOLUSI MENGHADAPI AGHT MASA KINI: PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Oleh :

Anindita Nur Hidayah¹⁾, Agus Adriyanto²⁾, Bayu Setiawan³⁾

¹²³Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Indonesia

¹Email: anindita.nh@gmail.com

²Email: agus.adriyanto@idu.ac.id

³Email: bayu.setiawan1961@gmail.com

Abstrak

Perubahan paradigma ancaman global membawa negara-negara di seluruh dunia menjadi lebih memperhatikan kebijakan bukan hanya pada bidang keamanan militer, namun juga nirmiliter. Negara-negara pemilik forum koordinasi (seperti: DKN) dikatakan lebih siap menghadapi AGHT bentuk baru karena memiliki struktur koordinasi yang lebih maju. Ancaman non-militer, sebagaimana Pandemi COVID-19, merupakan bentuk ancaman yang bersifat multi-dimensional. Maka, dibutuhkan penanganan dan regulasi yang tepat dan efisien guna menciptakan keamanan nasional yang lebih stabil. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan DKN di Indonesia dengan isu Pandemi COVID-19 sebagai contoh kasus. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, peneliti menemukan bahwa penting bagi Indonesia untuk membentuk DKN melalui pengesahan RUU Keamanan Nasional sebagai dasar hukumnya. Karena, pembentukan lembaga ini diproyeksikan dapat menjadi forum koordinasi yang strategis dan efektif dalam menghadapi dan menyelesaikan AGHT yang bersifat non-militer melalui kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran. Terlebih, dalam kasus penanganan Pandemi COVID-19 yang bersifat multi-sektoral, penanganan pandemi menjadi bersifat tumpang tindih antarlembaga pembuat kebijakan. Berdasar pada studi kasus Pandemi COVID-19 sebagai ancaman non-militer tersebut, maka Indonesia memerlukan adanya DKN yang beranggotakan menteri-menteri dari kabinet, yang memiliki relevansi terhadap penanganan dampak Pandemi COVID-19.

Kata Kunci: *ancaman non-militer, COVID-19, DKN, kebijakan nasional, keamanan nasional*

1. PENDAHULUAN

Pasca Perang Dunia II, ancaman global bukan hanya bersifat militer, namun mengalami perubahan paradigma yaitu non-militer, bahkan ancaman hibrida. COVID-19 merupakan salah satu contoh ancaman non-militer namun berkarakter multidimensional. Sebagaimana pemaparan yang diberikan oleh Wakil Menteri Pertahanan Indonesia, Letjen TNI M. Herindra, bahwa dampak yang ditimbulkan bukan hanya pada isu kesehatan, namun juga pada sektor perekonomian, politik negara, bahkan hubungan internasional (Kemhan RI, 2021). Peningkatan ancaman ini jelas menjadi perhatian besar bagi negara-negara di dunia karena bersifat medadak serta masif. Berangkat dari hal tersebut, maka penting bagi suatu negara untuk memperkuat *state and public policy*-nya, yang kemudian disesuaikan pula dengan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) bentuk baru, sebagaimana Pandemi COVID-19 tersebut. Indonesia menjadi salah satu negara yang juga harus menghadapi ancaman pandemi ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi bahkan meniadakan dampak COVID-19 ini melalui kerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga (K/L) Pemerintah maupun Non-Pemerintah. Penyebaran virus yang begitu cepat di Indonesia kemudian memantik pemerintah untuk

menjadikan pandemi ini sebagai bencana nasional pada 14 Maret 2020 (Kemenkes RI, 2020).

Merespons masifnya penyebaran virus corona pada tahun 2020 di Indonesia, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan guna memutus rantai penularan, seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan berbagai level yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang bersifat situasional juga ditetapkan, seperti larangan mudik saat Lebaran, pembatasan pengunjung pada objek wisata ketika hari libur nasional, dan sebagainya (KOMPAS, 2021). Mengingat beragamnya kebijakan yang telah ditetapkan di Indonesia, hal ini kemudian menimbulkan harapan bahwa kurva dari kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia ini seyogianya dapat segera melandai. Namun demikian, kebijakan yang beragam tersebut justru membingungkan masyarakat, karena cenderung bersifat tumpang-tindih antarlembaga. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat diperhatikan bahwa bencana nasional COVID-19 termasuk dalam ancaman nasional bentuk baru, dengan dampak yang begitu luas dan multi-sektoral, yang secara langsung mengganggu kestabilan keamanan nasional.

Terciptanya keamanan nasional bukan hanya tugas dari pasukan bersenjata, namun harus diupayakan oleh seluruh masyarakat. Maka, perlu langkah strategis yang melibatkan banyak pihak untuk menyusun standar operasi ketika terjadi ancaman yang harus dihadapi negara. Belajar dari pengalaman penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia, kiranya Indonesia perlu membangun sistem kesiapsiagaan dan keamanan tersebut, dimana hal ini memerlukan kerja sama nyata antarlembaga berwenang dan pemangku kepentingan untuk menangani isu AGHT masa kini yang dapat diimplementasikan melalui pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN). Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai pentingnya pembentukan DKN dalam menghadapi tantangan di Indonesia pada masa kini, dengan memberikan contoh kasus pada masa Pandemi COVID-19.

2. METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, secara lebih spesifik menggunakan desain penelitian deskriptif. Melalui metode ini, peneliti mengeksplorasi suatu masalah dengan suatu batasan yang terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan informasi dari berbagai sumber (Jackson, 2012). Oleh karenanya, dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan studi literatur sebagai sumber data utama, dengan mengumpulkan dokumen, buku, jurnal, artikel, dan surat kabar yang memuat informasi-informasi yang dibutuhkan serta memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dimulai pada bulan Oktober hingga Desember 2021.

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan studi literatur sebagai sumber data utama. Data yang digunakan adalah data yang dipublikasikan secara resmi (baik berupa dokumen ataupun dalam bentuk *website*), terutama oleh K/L yang berkaitan dengan Pandemi COVID-19 serta ancaman maupun dampak yang ditimbulkannya. Beberapa sumber tersebut antara lain berasal dari publikasi resmi oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, serta para Kementerian Koordinator di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keamanan nasional merupakan kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya dari ancaman luar (Anggoro, 2003). Ditinjau dari tujuannya, keamanan nasional dimaksudkan untuk melindungi negara dari berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan kedaulatan negara, dan menjadi kondisi yang sangat penting dimiliki oleh negara karena berkaitan dengan upaya perlindungan dari berbagai ancaman dari dalam ataupun luar negeri. Maka, keamanan nasional harus

dilihat secara luas dan komprehensif, serta mempertimbangkan kemampuan pertahanan, keselamatan negara, dan kepastian hukum dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari setiap ancaman yang ada (Murray & Viotti, 1985). Dalam kerangka hukum internasional, konsep keamanan nasional diserahkan kepada masing-masing negara asal tidak melenceng dari konsepsi negara demokratis (Amaritasari, 2015). Selain itu, terdapat pula pengertian konsep keamanan nasional dari Berkowitz dan Bock, yang mengartikan keamanan nasional sebagai kemampuan dari suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman pihak luar (Berkowitz et al., 1989).

Definisi dari keamanan nasional memiliki banyak perdebatan yang belum menemukan titik tengah. Namun dalam penelitian ini, penulis menggunakan definisi dari Prabhakaran Paleri. Berdasarkan pada Paleri, dikatakan bahwa keamanan nasional sebagai seluruh upaya terukur dan sistematis dari suatu negara yang berdampak pada kesejahteraan populasi, serta dapat memberikan perlindungan terhadap agresi dari luar maupun pemberontakan dari dalam (Paleri, 2008). Melalui pengertian ini, dapat dipahami bahwa fokus dari keamanan nasional menurut Paleri bukan hanya ditujukan kepada *state* atau negara, namun juga seluruh populasi – termasuk masyarakat – yang perlu dilindungi dari berbagai ancaman baik militer, non-militer, ataupun hibrida. Selain itu, keamanan nasional dapat pula berfungsi sebagai upaya untuk meminimalisasi bahaya dan ancaman. Dengan demikian, penting bagi negara untuk membentuk dan menetapkan suatu kebijakan yang tepat, guna menghadapi AGHT yang muncul, sehingga dapat menyelenggarakan keamanan nasional demi negara dan seluruh elemen di dalamnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa konsep keamanan nasional nantinya akan terus mengalami perkembangan dan perubahan, terutama karena dipengaruhi oleh perubahan *national interest* yang ingin dicapai, dinamika lingkungan internasional, kondisi domestik, perubahan sifat ancaman, hingga strategi menghadapi ancaman (Lasswell et al., 2014).

3.1. Urgensi Pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN)

Penting bagi suatu negara berdaulat memiliki sistem keamanan nasional yang dapat diterapkan ketika negara menghadapi AGHT (ancaman, gangguan, hambatan, tantangan) yang semakin kompleks, yang dapat dituangkan dalam suatu kebijakan politiknya. Pada dasarnya, pembentukan DKN merupakan salah satu strategi yang efektif yang dapat diterapkan oleh suatu negara dalam mengikuti perkembangan struktur politik global, yang juga merupakan perkembangan politik dari negara-negara maju. Pemerintah Indonesia sendiri belum memiliki DKN karena terhambat oleh pro-kontra RUU Keamanan Nasional yang merupakan dasar hukum pembentukan DKN itu sendiri. Pembentukan DKN

ini diproyeksikan dapat menjadi forum koordinasi yang penting, terutama untuk menghadapi AGHT yang bersifat non-militer, sehingga negara dapat melakukan pengambilan keputusan strategis dalam menghadapi ancaman dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

Melalui DKN, forum koordinasi di tingkat kabinet dapat memberi akses bagi instansi yang berkepentingan untuk menyampaikan kendala birokrasi yang dihadapi di lapangan untuk dicarikan solusinya oleh presiden dan para pejabat tinggi lainnya (Yanan Mochamad Yani & Montratama, 2017). Hal ini penting diterapkan mengingat dinamika ancaman yang muncul mengalami perkembangan yang semakin kompleks dan multi-dimensional. Sehingga, kerja sama multi-sektoral pun dibutuhkan untuk menghadapi ancaman tersebut. Forum koordinasi atau berupa DKN seperti ini telah diterapkan di beberapa negara, seperti Singapura, Australia dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut dinilai memiliki struktur koordinasi yang lebih maju karena mereka memiliki DKN (Y M Yani & Montratama, 2016) sebagai salah satu strategi dalam menyelenggarakan keamanan nasional yang lebih stabil, efektif, dan efisien. Ketiga negara tersebut memiliki sistem keamanan nasional yang dianggap modern dan dapat menyesuaikan dengan dinamika global. Dikatakan demikian karena mereka telah dianggap lebih siap dalam menghadapi AGHT model baru (non-militer dan hibrida), yang memiliki kecenderungan bersifat dan berdampak multi-dimensional.

Berkaca dari Amerika Serikat, DKN sendiri berisi anggota kabinet yang dapat memberikan rekomendasi jika negara mengalami krisis keamanan nasional (Y M Yani & Montratama, 2016). Penyampaian rekomendasi semacam ini kemudian penting karena tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat ego sektoral di setiap lembaga dalam menetapkan suatu kebijakan, yang justru dapat menjadikan masalah menjadi semakin kompleks. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri, belum secara tegas dinyatakan siapa pihak – dalam hal ini kementerian – yang bertanggung jawab dalam menghadapi isu-isu keamanan non-tradisional. Padahal, *element of national security* dapat secara optimal digunakan ketika terdapat kerja sama antarlembaga dan semua fungsi pemerintahan saling terkait. Oleh karena itu, kerap terjadi tumpang tindih antar-kementerian dalam menangani isu non-tradisional, yang justru menjadikan AGHT di tingkat nasional tidak kunjung selesai.

Di Indonesia, penanganan ancaman nasional – terutama pada ancaman non-militer – masih bersifat parsial atau tidak terintegrasi yang secara langsung berdampak pada ketidak-efektifan penanganan AGHT yang menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Oleh karenanya, dibutuhkan satu upaya lintas sektor yang terpadu guna mengintegrasikan kebijakan sebagai suatu upaya untuk menciptakan

keamanan nasional yang lebih stabil. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka diperlukan semacam dewan yang bertugas membantu Presiden dalam mengintegrasikan kebijakan keamanan nasional/kamnas (Amaritasari, 2015). Dengan demikian, diperlukan suatu keputusan politik dalam pembentukan DKN, guna membangun sinergitas antaraktor keamanan dan K/L terkait, sehingga setiap permasalahan kamnas dapat ditangani dengan efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan legal yang berlaku di Indonesia.

3.2. Solusi dalam Menghadapi AGHT Masa Kini: Isu Pandemi COVID-19

Sebagaimana pada pemaparan sebelumnya bahwa negara Singapura, Australia, dan Amerika Serikat telah memiliki sistem keamanan nasional yang dianggap modern dan dapat menyesuaikan dengan dinamika global karena sudah siap dalam menghadapi AGHT model baru (non-militer dan hibrida). Dikaitkan dengan Indonesia, negara ini belum memiliki forum koordinasi sebagaimana yang terdapat pada ketiga negara tersebut dalam menghadapi ancaman non-militer. Namun, untuk menghadapi ancaman militer, Indonesia telah memiliki sistem keamanan nasional yang sangat mencerminkan kondisi masyarakat yang beragam, yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sihankamrata). Berdasar pada penuturan Mayjen TNI (Purn) Dr. Puguh Santoso, bahwa:

“Strategi pertahanan merupakan cara/langkah yang dilakukan dan dipersiapkan oleh negara guna mencapai kepentingan nasional, menciptakan kondisi negara yang aman dan damai, serta membebaskan negara dari ancaman ataupun gangguan. Secara umum, strategi yang dimiliki bangsa Indonesia adalah Sishankamrata, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan seluruh sumber daya nasional lainnya dalam menciptakan keamanan dalam negeri. Dengan doktrin tersebut, setiap warga negara berhak dan wajib terlibat aktif dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keTuhanan, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa.” (Puguh Santoso, 2021)

Berdasar pada penuturan Dr. Puguh Santoso tersebut, dapat dipahami bahwa Sishankamrata ini menjadi sistem pertahanan negara yang mengintegrasikan kekuatan nasional secara menyeluruh. Sistem ini kemudian menjadi sebuah strategi strategi penangkal yang bersifat kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan. Dalam rangka menjamin kepentingan keamanan nasional, Sishankamrata melibatkan secara komprehensif segenap departemen dan lembaga pemerintah non departemen serta keikutsertaan yang sah semua elemen bangsa. Sishankamrata dirumuskan berdasarkan pada kekhasan dan kondisigeografi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Penyesuaian ini ditujukan untuk memberikan referensi bagi negara dalam menggelar kekuatan dan melakukan upaya

pertahanan negara. Karena, penting bagi negara untuk mempertimbangkan faktor geografis, demografi, sumber daya nasional, analisis terhadap ancaman, dan perkembangan teknologi informasi dalam rangka membangun sistem pertahanan yang kuat.

Fokus dari keamanan nasional berkembang dari waktu ke waktu, bukan hanya pada keamanan tradisional (militer) namun juga keamanan non-tradisional. Jika Sishankamrata merupakan sistem keamanan nasional yang dimiliki Indonesia dalam menghadapi ancaman militer, maka untuk menghadapi ancaman non-militer Indonesia belum memiliki sistem yang terkoordinasi sebagaimana yang dimiliki oleh AS, Australia, dan Singapura. Pada 1947, Amerika Serikat membentuk Dewan Keamanan Nasional (DKN), setelah *total war* (Rifa, 2015). Sejak saat itu, keamanan nasional menjadi hal yang penting bagi negara-negara untuk menghindari negara masing-masing dari serangan/ancaman bahkan peperangan, dengan memperkuat elemen seperti ekonomi, keamanan energi, lingkungan keamanan, dan bahkan kesehatan, hingga ketahanan pangan. Setiap permasalahan akan semakin kompleks ketika tidak dikelola dengan baik dan tidak segera diselesaikan. Begitu pula dengan isu-isu atau AGHT yang bersifat non-tradisional, jika tidak segera diatasi, maka hal ini akan memunculkan ancaman non-militer yang semakin menjamur hingga lintas sektoral.

Ketika membahas tentang ancaman non-militer, maka resolusi konfliknya tidak lagi membahas tentang kekuatan persenjataan melainkan kekuatan nirmiliter yang diwujudkan dalam bentuk unsur utama (kementerian terkait) dan unsur-unsur lainnya/pendukung (peran rakyat, sumber daya nasional, hingga kekuatan militer). Upaya penyelesaian ancaman non-militer seharusnya berasal dari kementerian sebagai unsur utama guna menciptakan keamanan nasional (Santoso, 2021). Namun, DKN yang seharusnya dapat menjadi garda terdepan dalam menangani ancaman-ancaman non-militer justru belum dibentuk di Indonesia. Pandemi COVID-19 kemudian dapat menjadi contoh nyata dari ancaman non-militer – di Indonesia teridentifikasi pada awal Maret 2020 – dengan sifatnya yang begitu mendadak dan masif menyebar ke seluruh wilayah Indonesia sehingga pemerintah dan masyarakat tidak memiliki kesiapan dalam menghadapinya. Secara normatif, upaya penyelesaian ancaman non-militer berupa Pandemi COVID-19 ini berasal dari kementerian terkait, sebagai unsur utama, guna menciptakan keamanan nasional. Namun, mengingat dampak yang muncul bersifat multi-sektoral, penanganan pandemipun menjadi bersifat tumpang tindih antarlembaga pembuat kebijakan dan serba membingungkan, terlebih bagi masyarakat. Pada awal penyebaran Pandemi COVID-19 di Indonesia, permasalahan yang seharusnya segera diatasi ini justru terhalang oleh belum adanya satu

suara dari para pemangku kebijakan guna mengatasi suatu isu non-militer tersebut.

DKN seharusnya dapat menjadi sebuah solusi penetapan kebijakan yang selaras dan terpadu dalam menangani ancaman-ancaman nonmiliter di Indonesia, sebagaimana Pandemi COVID-19. Berkaca dari Amerika Serikat, DKN sendiri berisi anggota kabinet yang dapat memberikan rekomendasi jika negara mengalami krisis keamanan nasional. Hal ini kemudian penting, karena ketika negara menghadapi suatu isu yang berdampak multi-dimensional, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam mengatasinya terdapat ego sektoral di setiap lembaga yang justru dapat menjadikan masalah menjadi semakin kompleks. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri, belum secara tegas dinyatakan menteri mana yang bertanggung jawab dalam menghadapi isu-isu keamanan non-tradisional. Padahal, *element of national security* dapat secara optimal digunakan ketika terdapat kerja sama di antara semua fungsi pemerintahan.

Terciptanya keamanan nasional bukan hanya tugas dari pasukan bersenjata, namun harus diupayakan oleh seluruh masyarakat. Dalam konteks ancaman nonmiliter, kementerian terkait adalah pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan strategi pertahanan negara yang dituangkan dalam suatu regulasi. Dalam kasus penanganan COVID-19 maupun ancaman nonmiliter lain yang muncul di Indonesia, maka negara harus menyelesaikannya dengan kekuatan nirmiliter dengan unsur-unsur utamanya – yaitu kementerian terkait – sebagai garda terdepan dalam menciptakan regulasi yang tepat dan efektif. Penting untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan strategi keamanan nasional yang nantinya akan menjadi acuan dasar para menteri terkait dalam mempersiapkan *element of national security* sesuai kompetensinya. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan adanya DKN yang beranggotakan menteri-menteri dari kabinet, yang dianggap memiliki keterkaitan lebih terhadap suatu ancaman. Sehingga, strategi keamanan nasional yang kemudian berwujud kebijakan dapat dibentuk oleh semacam lembaga *think tank* (berisi para ahli di bidangnya). Selain itu, unsur-unsur pendukung dalam menciptakan keamanan nasional – yaitu masyarakat, sumber daya nasional, hingga kekuatan militer – harus turut serta dan berperan aktif menciptakan keadaan yang lebih baik dengan mematuhi aturan/regulasi/kebijakan yang telah ditentukan oleh para ahli untuk memerangi ancaman nonmiliter secara bersama. Hal ini penting dilakukan agar *element of national security* dapat secara optimal dikerahkan ketika terdapat ancaman-ancaman, terutama ancaman yang bersifat non-tradisional.

4. KESIMPULAN

Pergeseran paradigma ancaman keamanan global saat ini menjadi perhatian semua pihak, di

mana tidak menutup kemungkinan bahwa AGHT bagi negara akan dihadapi secara mendadak serta massif. Pembentukan DKN kemudian menjadi penting diterapkan di Indonesia mengingat dinamika ancaman yang muncul semakin mengalami perkembangan yang kompleks dan multi-dimensional. Sehingga, kerja sama multi-sektoral pun dibutuhkan untuk menghadapi ancaman tersebut guna menciptakan keamanan nasional yang stabil. Terselenggaranya keamanan nasional menjadi hal yang penting untuk menghindarkan negara dari serangan, ancaman, bahkan peperangan. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu bentuk ancaman non-tradisional nyata yang saat ini dihadapi oleh negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dalam menghadapi COVID-19, elemen keamanan nasional penting untuk dipersiapkan dan dioptimalkan guna menghindarkan negara dari ancaman ataupun dalam menghadapi ancaman. Oleh karenanya, upaya untuk menghadapi ancaman bentuk baru ini harus bersifat kompresensif dan multi-sektoral.

Untuk menciptakan kondisi yang aman dan sejahtera, serta efektif dalam menghadapi AGHT, penting bagi negara untuk menyiapkan, merencanakan, membangun, serta membina seluruh komponen dan sumber daya yang nantinya dapat mendukung tercapainya *interest* dari negara, yaitu rasa aman. Dalam konteks ancaman non-militer berupa Pandemi COVID-19, keamanan nasional kemudian menjadi tanggung jawab kementerian terkait guna menciptakan strategi pertahanan negara berwujud regulasi atau kebijakan strategis. Dalam kasus penanganan Pandemi COVID-19, maka isu ini harus ditangani oleh kekuatan nirmliter dengan unsur-unsur utamanya yaitu kementerian-kementerian yang nantinya dapat menciptakan regulasi yang tepat dan efektif. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan adanya DKN yang beranggotakan menteri-menteri dari kabinet, yang memiliki relevansi terhadap penanganan dampak Pandemi COVID-19.

Indonesia memerlukan adanya DKN yang beranggotakan menteri-menteri dari kabinet, yang dianggap memiliki relevansi dan keterkaitan terhadap suatu ancaman yang sedang dihadapi. Sehingga, strategi keamanan nasional yang kemudian berwujud kebijakan dapat dibentuk oleh semacam lembaga *think tank*. Selain itu, unsur-unsur pendukung dalam menciptakan keamanan nasional harus turut serta dan berperan aktif menciptakan keadaan yang lebih baik dengan mematuhi aturan/regulasi/kebijakan yang telah ditentukan oleh para ahli untuk memerangi ancaman nonmiliter secara bersama. Oleh karena itu, negara harus memiliki dan menguasai strategi penggunaan kekuatan, bukan hanya yang berkaitan dengan *military forces*, namun juga tentang *people power* ataupun *movements*. Terciptanya keamanan nasional bukan hanya tugas dari pasukan bersenjata, namun harus diupayakan oleh seluruh masyarakat.

5. REFERENSI

- Amaritasari, I. (2015). Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 153–174. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.21>
- Anggoro, K. (2003). Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum. *Keamanan Nasional. Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum*, 1–10.
- Berkowitz, Morton, & Bock, P. . (1989). *Strategic Intelligence for American National Security*. Princeton University Press. https://www.google.co.id/books/edition/Strategic_Intelligence_for_American_Nati/sy2XMFQwe3EC?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover
- Jackson, S. L. (2012). *Research Methods and Statistics: A Critical Thinking Approach 4th Edition*. Wadsworth Cengage Learning.
- Kemkes RI. (2020). *Status Wabah Corona di Indonesia Ditetapkan sebagai Bencana Nasional*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://www.kemkes.go.id/article/view/20031500003/status-wabah-corona-di-indonesia-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional.html>
- Kemhan RI. (2021). *Kemhan: COVID-19 Ancaman Non Militer dengan Karakter Multidimensional*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211029142307-25-714081/kemhan-COVID-19-ancaman-non-militer-dengan-karakter-multidimensional>
- KOMPAS. (2021). *Aturan Wisata Selama Masa Larangan Mudik Lebaran 6-17 Mei 2021*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/30/09385331/aturan-wisata-selama-masa-larangan-mudik-lebaran-6-17-mei-2021?page=all>
- Lasswell, H. D., Kaplan, A., & Brunner, R. D. (2014). *Power and Society: A Framework for Political Inquiry*. Transaction Publisher. <https://www.routledge.com/Power-and-Society-A-Framework-for-Political-Inquiry/Lasswell/p/book/9781412852807#>
- Murray, D. J., & Viotti, P. R. (1985). *The Defense Policies of Nations: A Comparative Study*. The John Hopkins University.
- Paleri, P. (2008). *National Security: Imperatives and Challenges*. Tata McGraw-Hill Education. https://www.google.co.id/books/edition/National_Security/DMzcGe0-HQwC?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover
- Rifa, A. (2015). Pro Kontra RUU Keamanan Nasional. In *Media Informasi Kementerian Pertahanan: WIRA* (pp. 20–25).
- Santoso, P. (2021). *Pertemuan 2 - Kerangka Strategi Pertahanan Negara Indonesia* (pp. 1–21). Kuliah Strahan Universitas Pertahanan

- Republik Indonesia.
- Yani, Y M, & Montratama, I. (2016). Mengenal Dewan Keamanan Nasional di Empat Negara sebagai Referensi Pembentukan Struktur Koordinasi Penanganan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(1), 1–29.
- Yani, Yanyan Mochamad, & Montratama, I. (2017). (Tidak) Menyoal Dewan Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(1), 1–22.